



Keadilan Substantif bagi Perempuan dalam Penetapan Nafkah Pasca Cerai Talak Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017: Studi Analisis Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis

Siti Khodijah MY¹, Zamzam Alfathoni Fillah², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: siti0221253036@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keadilan substantif bagi perempuan dalam penetapan nafkah pasca cerai talak berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 pada Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis (Pengadilan Agama Kisaran, 26 Agustus 2024). Kasus melibatkan istri muda (25 tahun, IRT, pendidikan SLTP) yang menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yurisprudensi tujuh langkah, penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab perselisihan, mengidentifikasi gap penelitian terdahulu, dan mengevaluasi penerapan PERMA 3/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dipicu utamanya oleh kegagalan suami memenuhi nafkah rumah tangga, dibuktikan keterangan lima saksi. Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Rp 3.000.000, mut'ah Rp 2.000.000, dan madhiyah Rp 10.000.000, dengan kewajiban pembayaran sebelum ikrar talak. Temuan kritis: pertimbangan pengurangan mut'ah berbasis "pelayanan istri tidak maksimal" berpotensi mengandung bias gender dan bertentangan dengan Pasal 4 PERMA 3/2017. Penelitian ini menyimpulkan implementasi PERMA 3/2017 masih parsial dan inkonsisten, serta mengidentifikasi ketiadaan formula standar nafkah minimum sebagai agenda reformasi KHI.

Kata Kunci: *Cerai Talak, Keadilan Substantif, Nafkah Pasca Cerai, PERMA Nomor 3 Tahun 2017.*

ABSTRACT

This study examines substantive justice for women in the determination of post-divorce maintenance following a talaq divorce based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017, as reflected in Decision Number 887/Pdt.G/2024/PA.Kis issued by the Kisaran Religious Court, Asahan Regency, North Sumatra, on August 26, 2024. The case involved a young wife (25 years old, housewife, junior high school education) who claimed her post-divorce financial rights, including iddah maintenance, mut'ah, and past maintenance (nafkah madhiyah). Employing a normative legal research method with a seven-step jurisprudential analysis approach, this study specifically describes the factors causing the marital dispute based on the testimonies of the parties and witnesses, identifies gaps in previous studies, and evaluates the implementation of PERMA No. 3 of 2017 in the decision. The findings reveal that the primary cause of the dispute was the husband's failure to provide adequate financial support for the household, as corroborated by the testimonies of five witnesses from both parties. The panel of judges awarded iddah maintenance of IDR 3,000,000, mut'ah of IDR 2,000,000, and past maintenance (nafkah madhiyah) of IDR 10,000,000, with a mandatory payment mechanism prior to the pronouncement of the divorce pledge (ikrar talak) as an implementation of PERMA No. 3 of 2017 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2017. A critical finding of this study is that the judges' consideration in reducing the amount of mut'ah based on the wife's allegedly "less than optimal service" may reflect gender bias and potentially contradict Article 4 of PERMA No. 3 of

2017. This study concludes that the implementation of PERMA No. 3 of 2017 remains partial and inconsistent. Furthermore, it identifies the absence of a standardized formula for determining minimum post-divorce maintenance as a significant gap that should become part of the future reform agenda of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Divorce, Substantive Justice, Post-Divorce Maintenance, PERMA Number 3 of 2017.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutus ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang kompleks, terutama bagi perempuan. Dalam hukum Islam yang diakomodasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian atas inisiatif suami (cerai talak) melahirkan kewajiban nafkah yang bersifat wajib. Kewajiban tersebut mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang sejatinya merupakan instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian (UUD, 1974).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek nafkah dan keadilan gender dalam putusan pengadilan agama di Indonesia. Sarah dkk. (2025) menganalisis pengaruh pluralisme hukum (hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara) terhadap penetapan nafkah istri secara normatif, dan menemukan bahwa koeksistensi ketiga sistem hukum tersebut melahirkan ketidakkonsistenan praktik peradilan yang berdampak pada lemahnya perlindungan ekonomi perempuan. Fauzi (2025) membandingkan dua putusan PA Sleman dan PA Bantul tahun 2024 dan menemukan disparitas signifikan dalam penetapan nafkah madhiyah, mut'ah, dan iddah, namun tidak mendalami aspek faktor penyebab perselisihan sebagai variabel yang mempengaruhi pertimbangan hakim. Hasyim (2025) mengkaji putusan isbat cerai dalam konteks poligami liar dan menemukan bahwa kepastian hukum formal dapat mengorbankan hak substantif perempuan. Indriani dan Nurani (2024) meninjau hak istri pasca perceraian dari perspektif hukum positif. Sementara itu, kajian tentang inkonsistensi penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di berbagai pengadilan agama juga telah teridentifikasi dalam beberapa penelitian.

Meski demikian, terdapat gap penelitian yang belum ditangani secara memadai oleh penelitian-penelitian tersebut. Pertama, penelitian terdahulu belum secara mendalam menganalisis faktor-faktor penyebab perselisihan berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah. Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji putusan PA di wilayah Sumatera Utara (khususnya PA Kisaran) dalam konteks keadilan gender berbasis PERMA 3/2017, mengingat sebagian besar kajian berpusat pada pengadilan di Jawa dan Aceh. Ketiga, analisis lintas-perspektif antara dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan saksi, dan temuan hakim secara komparatif dalam satu perkara belum banyak dilakukan. Keempat, kritik terhadap pertimbangan hakim yang berpotensi stereotip gender (khususnya dalam komponen mut'ah) dalam konteks PERMA 3/2017 belum mendapat perhatian yang cukup dalam literatur akademik Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut.

Mahkamah Agung merespons kondisi ketidak konsistenan perlindungan perempuan dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini mewajibkan hakim mempertimbangkan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan pihak rentan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 selanjutnya mengklarifikasi bahwa bahkan dalam cerai gugat (inisiatif istri), hak nafkah tetap melekat selama istri tidak terbukti nusyuz (Pemerintah, 2020).

Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran menjadi objek kajian yang menarik karena: (1) perkara ini melibatkan istri dengan karakteristik rentan (muda, IRT, pendidikan rendah, tanpa penghasilan); (2) terdapat konflik naratif yang kaya antara dalil pemohon dan bantahan termohon mengenai penyebab perselisihan; (3) majelis hakim secara eksplisit merujuk PERMA 3/2017 namun mengandung pertimbangan yang bermasalah dari perspektif gender; dan (4) kasus ini mencerminkan isu-isu struktural yang lazim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) faktor-faktor penyebab perselisihan berdasarkan keterangan multi-pihak; (2) pokok hukum dalam perkara; (3) ratio decidendi hakim dalam menetapkan nafkah; (4) kekuatan dan kelemahan putusan dari perspektif keadilan gender dan PERMA 3/2017; serta (5) implikasi hukum dan kontribusi putusan terhadap yurisprudensi nafkah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan analisis yurisprudensi (case study approach). Data primer terdiri dari: (a) teks lengkap Putusan PA Kisaran Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis; dan (b) Berita Acara Sidang (BAS) perkara tersebut yang memuat keterangan para pihak, saksi, dan mediator secara verbatim. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan (KHI, UU Perkawinan, PERMA 3/2017, SEMA 3/2018, SEMA 1/2017), doktrin fiqh munakahat klasik, dan literatur akademik terkini tentang nafkah dan keadilan gender.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis guna memperoleh landasan teoritis, konseptual, serta normatif yang mendukung pembahasan dan analisis permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan melalui tujuh langkah analisis yurisprudensi: (1) pemilihan dan identifikasi putusan yang relevan; (2) ringkasan fakta perkara termasuk faktor penyebab perselisihan berdasarkan keterangan multi-pihak; (3) identifikasi pokok hukum; (4) telaah ratio decidendi dan sumber hukum yang digunakan hakim; (5) analisis amar putusan; (6) evaluasi kritis dari perspektif keadilan gender dan PERMA 3/2017; serta (7) perumusan implikasi hukum dan kontribusi yurisprudensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah dalam Hukum Islam: Antara Fiqh Klasik dan Kontekstualisasi Modern

Nafkah dalam terminologi fiqh Islam merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri meliputi sandang, pangan, dan papan. Secara etimologis, nafkah (*nafaqah*) berasal dari akar kata Arab *al-infaq* yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Para ulama fiqh mendefinisikan nafkah sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya (Jawad, 2023).

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa dasar hukum kewajiban nafkah bersumber dari firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan para ayah (suami) untuk menanggung rezeki dan pakaian para ibu (istri) secara ma'ruf. Landasan normatif ini dikuatkan pula oleh Surah al-Thalaq ayat 6 yang memerintahkan pemberian tempat tinggal kepada perempuan yang dicerai sesuai dengan kemampuan suami (Az-Zuhaili, 2023).

Dalam perspektif pembaruan hukum Islam kontemporer, Asghar Ali Engineer mengkritisi pembatasan nafkah hanya pada masa perkawinan aktif. Ia berargumen bahwa spirit keadilan al-Qur'an menghendaki perlindungan ekonomi bagi perempuan tidak hanya terbatas pada masa pernikahan, tetapi juga harus mencakup masa pasca perceraian mengingat posisi rentan perempuan dalam struktur sosial-ekonomi yang masih didominasi laki-laki (Asghar, 2020).

Senada dengan itu, Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* mengemukakan bahwa pembacaan teks al-Qur'an secara kontekstual dan perspektif gender justru mengungkap nilai-nilai egaliter yang jauh lebih kuat daripada pemahaman patriarkal yang selama ini mendominasi tafsir fiqh. Baginya, kewajiban nafkah adalah ekspresi dari prinsip keadilan substantif yang bertujuan melindungi pihak yang lebih rentan secara struktural (Amina, 2022).

Nafkah dalam Kerangka Perundang-Undangan Indonesia

Pengaturan nafkah dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UUD, 1974).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen hukum yang lebih khusus mengatur keluarga Muslim Indonesia merinci cakupan nafkah wajib suami yang meliputi: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta (c) biaya pendidikan bagi anak. Ketentuan ini memberikan kerangka komprehensif yang mencerminkan standar pemenuhan kebutuhan yang layak (KHI, 2023).

Pasca perceraian melalui talak, KHI Pasal 149 mewajibkan bekas suami untuk: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan oleh pihak istri. Ketentuan ini mencerminkan semangat

perlindungan hukum aktif terhadap perempuan yang dalam realitasnya seringkali berada dalam posisi ketidaktahuan akan hak-haknya (UUD, 1989).

Tiga jenis nafkah wajib pasca cerai talak: (1) Nafkah iddah kewajiban suami memenuhi kebutuhan hidup bekas istri selama masa tunggu (3 kali suci/3 bulan/hingga melahirkan), memiliki fungsi ganda sebagai jaminan ekonomi dan penghormatan atas status hukum istri; (2) Mut'ah pemberian suami sebagai penghormatan dan hiburan, besarnya disesuaikan kemampuan suami dan lama perkawinan; (3) Nafkah madhiyah nafkah yang telah lampau/tertunggak selama perkawinan yang wajib dilunasi berdasarkan jumhur ulama (Wahyuni, 2023).

Keadilan Substantif dalam nafkah pasca cerai

Keadilan substantif (*substantive justice*) merupakan konsep keadilan yang menekankan tercapainya keadilan yang nyata dalam masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum formal (Wahid, 2022). Konsep ini memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan, sehingga penerapan hukum tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek formal semata. Keadilan substantif berbeda dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural berfokus pada benar atau tidaknya proses hukum yang ditempuh, sedangkan keadilan substantif berfokus pada apakah hasil akhir dari proses tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi para pihak. Dalam praktik peradilan Indonesia, keadilan substantif sering dipahami sebagai upaya hakim untuk menemukan keadilan yang sesungguhnya melalui pertimbangan terhadap fakta sosial, nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Tujuan utama keadilan substantif adalah mewujudkan keadilan yang nyata (*real justice*) dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi harus menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Empat tokoh menjadi pijakan teoritis: Aristoteles menyatakan keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional (Aristoteles, 2020). John Rawls melalui *justice as fairness* menekankan ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling dirugikan relevan bagi perempuan pasca cerai yang kehilangan sumber penghidupan (John, 2022). Ronald Dworkin menegaskan hakim tidak boleh bertindak mekanis, melainkan menggunakan prinsip-prinsip moral (*principles*) dalam mencapai putusan yang adil (Ronald, 2020). A. Mukti Arto menegaskan putusan hakim yang baik menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak melalui pemahaman nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Konsep keadilan gender dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan sebagai tujuan utama syariat. Dalam konteks hak perempuan atas nafkah, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) menjadi landasan teologis yang kuat untuk menjamin hak-hak ekonomi perempuan pasca cerai.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak perempuan atas nafkah yang layak pasca perceraian sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menjamin hak setiap orang atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Konstitusi dengan tegas mengakui bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang identik, melainkan perlakuan yang memperhatikan kebutuhan khusus pihak yang lebih lemah.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Instrumen Keadilan Gender dalam Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan terobosan normatif yang signifikan dalam pembaruan hukum acara di Indonesia. PERMA ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi diskriminasi berlapis: diskriminasi berbasis gender, diskriminasi struktural, dan diskriminasi dalam proses peradilan itu sendiri.

Secara substantif, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengamanatkan kepada hakim untuk menerapkan asas-asas keadilan yang responsif gender dalam setiap perkara yang melibatkan perempuan. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender, menghindari stereotipe berbasis gender, dan memahami posisi rentan perempuan dalam relasi kuasa yang timpang.

Pasal 5 PERMA ini secara eksplisit mengarahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), menghormati harkat dan martabat manusia, serta mengakomodasi kepentingan yang paling menguntungkan perempuan. Dalam konteks perkara cerai talak, ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk secara proaktif dan *ex officio* menetapkan hak-hak nafkah bagi istri meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan.

Ema Sukmawati dalam kajiannya tentang penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menyimpulkan bahwa hakim yang benar-benar menerapkan PERMA ini akan mengambil pendekatan yang jauh lebih aktif dalam melindungi hak-hak perempuan dalam persidangan. Hakim tidak lagi bersikap pasif menunggu tuntutan dari pihak istri, melainkan secara inisiatif mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan yang diperlukan.

**Analisis Putusan Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis
Identifikasi Putusan dan Profil Para Pihak**

Nomor Perkara	887/Pdt.G/2024/PA.Kis
Pengadilan	Pengadilan Agama Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara
Jenis Perkara	Cerai Talak (Konvensi) + Nafkah Pasca Cerai (Rekonvensi)
Tanggal Putusan	26 Agustus 2024 / 21 Shafar 1446 H
Majelis Hakim	Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH. (Ketua); Munir, SH., MH.; Drs. H. Ali Usman, MH.
Para Pihak	Pemohon: B.K.S (L, 26 th, wiraswasta, SLTA) vs Termohon: D.R (P, 25 th, IRT, SLTP)
Amar Putusan Inti	Cerai dikabulkan; Nafkah Iddah Rp 3.000.000; Mut'ah Rp 2.000.000; Madhiyah Rp 10.000.000 (dibayar tunai sebelum ikrar talak)

Profil para pihak mengungkap asymmetry dalam hal pendidikan, posisi ekonomi, dan akses sumber daya hukum. Termohon (istri) muda, berpendidikan rendah, IRT tanpa penghasilan menunjukkan karakteristik rentan yang seharusnya mendorong hakim lebih aktif secara *ex officio* dalam menetapkan hak-hak istri.

Faktor-faktor Penyebab Perselisihan: Analisis Komparatif Multi-Pihak

Pemohon menikah dengan Termohon pada 15 Juni 2022. Setelah tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun, kerukunan rumah tangga hanya bertahan satu bulan pertama. Puncak keretakan terjadi pada 2 Juli 2023 ketika Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali. Perbedaan narasi antar pihak memiliki implikasi hukum langsung terhadap penilaian nusyuz istri yang menentukan gugur-tidaknya hak nafkah.

No.	Versi Pemohon (Suami)	Versi Termohon (Istri)	Temuan Hakim
1	Termohon menolak hubungan suami istri	Pemohon ingin menikah dengan wanita lain	Tidak terbukti; bukti WA dikesampingkan karena tidak ada digital forensik
2	Termohon tidak mau punya keturunan dan memakai pil KB	Tuduhan tidak berdasar	Tidak dipertimbangkan secara khusus
3	Perselisihan disebabkan perilaku Termohon	Pemohon tidak cukup memberi nafkah, banyak hutang, tidak jujur soal keuangan	TERBUKTI: kegagalan suami memenuhi nafkah menjadi causa utama perselisihan
4	Pisah rumah sejak 2 Juli 2023	Diakui; Pemohon pergi tanpa pernah kembali dan tidak mengirim nafkah lagi	TERBUKTI: pisah rumah, tidak ada komunikasi dan nafkah sama sekali

Pokok Hukum (Legal Issue)

Dalam Konvensi: (a) Apakah perselisihan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai alasan perceraian yang sah? (b) Apakah kondisi rumah tangga telah mencapai titik "broken marriage" yang tidak memungkinkan rekonsiliasi?

Dalam Rekonvensi: (a) Apakah Termohon berhak atas nafkah iddah mengingat Termohon tidak terbukti nusyuz? (b) Apakah Termohon berhak atas mut'ah dan dalam besaran berapa yang mencerminkan keadilan? (c) Apakah nafkah madhiyah wajib dibayar mengingat suami telah meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah sejak Juli 2023? (d) Apakah tuntutan pengembalian cincin emas lamaran memiliki dasar hukum yang cukup?

Telaah Ratio Decidendi Hakim

Konvensi: Majelis Hakim mengabulkan cerai talak dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. SEMA No. 1 Tahun 2022. Syarat perselisihan terus-menerus, pisah rumah lebih dari enam bulan, dan

ketidakmungkinan rekonsiliasi dinyatakan terpenuhi, dikonfirmasi oleh proses mediasi yang berlangsung 10–24 Juni 2024 namun gagal.

Rekonvensi: Nafkah iddah ditetapkan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI dengan mempertimbangkan penghasilan suami Rp 3.500.000/bulan (bukti P.2/TR.1). Hakim menetapkan Rp 3.000.000 sebagai titik ekuilibrium antara tuntutan istri (Rp 9.000.000) dan kesanggupan suami (Rp 900.000). Mut'ah Rp 2.000.000 merupakan konversi dari tuntutan cincin emas 5 mayam dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami, masa perkawinan ~2 tahun, dan secara problematik "pelayanan istri yang tidak maksimal." Nafkah madhiyah Rp 10.000.000 (flat) diakui sebagai hutang tak terhapus berdasar doktrin Syarqawi 'ala al-Tahrir, dari tuntutan Rp 19.450.000. Mekanisme pembayaran sebelum ikrar talak diterapkan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 dan PERMA 3/2017.

Analisis Putusan: Ringkasan Komparatif Tuntutan dan Penetapan

Jenis Nafkah	Tuntutan Istri	Sanggup Suami	Putusan Hakim
Nafkah Iddah	Rp 9.000.000 (3 bln)	Rp 900.000 (total)	Rp 3.000.000 (3 bln)
Mut'ah	Cincin emas 5 mayam	1 gram emas	Uang Rp 2.000.000
Nafkah Madhiyah	Rp 19.450.000 (13 bln)	Rp 900.000 (total)	Rp 10.000.000 (flat)
Pengembalian Cincin	Emas 2 mayam	Ditolak	DITOLAK

Pola penetapan hakim secara konsisten berada di antara tuntutan istri dan kesanggupan suami. Secara proporsional, hakim lebih mendekati tuntutan istri untuk komponen madhiyah (51,4% dari tuntutan) dibanding iddah (33,3% dari tuntutan).

Evaluasi Kritis: Kekuatan dan Kelemahan dari Perspektif Keadilan Gender

Kekuatan Putusan

- 1) Penerapan PERMA 3/2017 secara eksplisit: Hakim secara langsung merujuk PERMA ini sebagai landasan perlindungan hak perempuan pasca perceraian, menunjukkan kesadaran normatif terhadap instrumen keadilan gender.
- 2) Pengakuan nafkah madhiyah sebagai hutang tak terhapus: Merujuk doktrin fiqh klasik yang menegaskan nafkah istri tetap menjadi kewajiban suami meskipun telah lama tidak dibayarkan, melindungi istri dari kerugian akibat penelantaran.
- 3) Identifikasi tepat atas penyebab utama perselisihan: Hakim berhasil menembus narasi dominan Pemohon dan menemukan fakta sebenarnya bahwa penyebab perselisihan adalah kegagalan suami memenuhi nafkah, bukan nusyuz istri.
- 4) Konversi mut'ah menjadi uang: Pendekatan pragmatis yang memastikan eksekutabilitas putusan tanpa tergantung pada fluktuasi harga emas.

Kelemahan dan Catatan Kritis

Pertimbangan pertama yang perlu dikritisi adalah penggunaan "pelayanan istri yang tidak maksimal" sebagai faktor pengurangan mut'ah. Pertimbangan ini

mengandung dua permasalahan serius. Secara substansial, framing ini menempatkan kewajiban “pelayanan” istri sebagai prasyarat bagi hak mut’ah padahal hakim sendiri telah menemukan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kegagalan suami memenuhi nafkah terlebih dahulu. Secara gender, pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 4 PERMA 3/2017 yang melarang hakim memperlihatkan sikap yang mengandung stereotip gender.

- 1) Ketiadaan formula kalkulasi yang transparan untuk nafkah madhiyah: Penetapan Rp 10.000.000 secara flat tanpa rincian dasar perhitungan menciptakan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan tuntutan istri yang terperinci (Rp 50.000/hari x hari), putusan hakim bersifat subjektif sehingga sulit diprediksi dan dijadikan preseden.
- 2) Nafkah iddah Rp 3.000.000 untuk tiga bulan (Rp 1.000.000/bulan) masih jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Berdasarkan standar BPS, kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Asahan (2024) berkisar Rp 1,5–2 juta per orang per bulan sehingga nafkah iddah yang ditetapkan hanya mencukupi 50–67% kebutuhan dasar.
- 3) Ketimpangan akses keadilan (*access to justice*): Tidak ada pertimbangan eksplisit tentang kesenjangan pendidikan dan posisi tawar antara istri (SLTP, IRT) dan suami (SLTA, didukung LBH), yang seharusnya mendorong hakim lebih aktif (*ex officio*) dalam menetapkan hak-hak istri.

Perbedaan dengan Yurisprudensi dan Penelitian Terdahulu

Dibandingkan dengan yurisprudensi MA Nomor 137 K/AG/2007, putusan ini lebih maju karena secara aktif melindungi hak istri dalam perkara cerai talak (bukan hanya cerai gugat). Dibandingkan dengan PA Sleman (877/Pdt.G/2024) yang memberikan mut’ah Rp 15.000.000 untuk perkawinan 35 tahun, besaran mut’ah dalam putusan ini (Rp 2.000.000 untuk perkawinan 2 tahun) lebih proporsional secara lama perkawinan namun tetap perlu dievaluasi dari aspek metodologi perhitungannya. Gap penelitian yang teridentifikasi yaitu belum adanya standar formula nafkah nasional terkonfirmasi oleh disparitas yang tampak dalam berbagai putusan PA di Indonesia.

Relevansi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Putusan

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengamanatkan tiga prinsip utama dalam mengadili perkara perempuan: non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap pihak rentan. Evaluasi terhadap putusan ini menunjukkan implementasi yang tidak merata. Prinsip non-diskriminasi terpenuhi karena hak nafkah diberikan tanpa memandang status istri sebagai IRT. Prinsip perlindungan pihak rentan terpenuhi melalui mekanisme pembayaran sebelum ikrar talak. Namun prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud akibat pertimbangan “pelayanan istri” yang mengandung bias domestik.

Implikasi Hukum

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim Lain

Putusan ini memberikan pola pendekatan proporsional dalam menetapkan nafkah: menggunakan penghasilan suami sebagai tolok ukur kemampuan dan menolak penetapan berdasarkan semata kehendak sepihak para pihak. Mekanisme pembayaran sebelum ikrar talak²² hendaknya menjadi standar bukan pilihan dalam

setiap perkara cerai talak. Namun, pertimbangan berbasis “pelayanan istri” hendaknya tidak dijadikan preseden karena bertentangan dengan semangat PERMA 3/2017.

2. Kontribusi terhadap Pembentukan Yurisprudensi

Putusan ini berkontribusi pada konfirmasi bahwa kegagalan suami memenuhi nafkah sebelum perceraian memperkuat posisi istri dalam tuntutan madhiyah dan menolak implikasi nusyuz. Ini selaras dengan semangat yurisprudensi MA dan SEMA 3/2018.

3. Referensi dalam Reformasi KHI

Putusan ini memperkuat urgensi reformasi KHI, khususnya: (1) penambahan Pasal 149A yang mengatur standar minimum nafkah berbasis kebutuhan hidup layak regional; (2) penegasan larangan pertimbangan berbasis peran domestik dalam penetapan besaran nafkah; dan (3) standarisasi formula madhiyah yang transparan. Malaysia melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 telah memberikan kerangka yang dapat menjadi perbandingan konstruktif dalam reformasi ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis perkara, dapat disimpulkan bahwa penyebab perselisihan rumah tangga dalam kasus ini tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi, dengan faktor utama yang terbukti secara hukum adalah kegagalan suami dalam memenuhi nafkah serta adanya hutang yang tidak diungkapkan secara jujur, sementara dalil nusyuz yang diajukan tidak terbukti.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah berupaya menerapkan keadilan substantif, seperti dengan menetapkan nafkah di atas kemampuan suami, mengakui nafkah madhiyah sebagai hutang yang tetap harus dibayar, serta mensyaratkan pemenuhan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak. Namun demikian, pertimbangan mengenai pelayanan istri yang dinilai tidak maksimal sebagai dasar pengurangan mut'ah menunjukkan adanya kelemahan, karena berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Temuan ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan dalam praktik peradilan, seperti belum adanya standar baku terkait nafkah minimum, inkonsistensi penerapan regulasi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kesetaraan akses keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup penetapan standar nafkah berbasis kebutuhan hidup layak, penghapusan pertimbangan berbasis peran domestik dalam putusan, serta penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan perspektif gender secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Putusan dan Yurisprudensi Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis, 26 Agustus 2024. Berita Acara Sidang (BAS) Perkara Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Kis, Pengadilan Agama Kisaran, Sidang Pertama, 3 Juni 2024.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 6 Februari 2008.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003.
- Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Smn.
- Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Btl.
- Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.Mdn.
- Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 28 Februari 2007.

Kitab Fiqh dan Hukum Islam Klasik

- Al-Jaziry, Abdurrahman. Al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syarqawi, Abdullah ibn Hijazi. Syarqawi 'ala al-Tahrir. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- D. Buku dan Monograf
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- MaPPI FHUI. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soeroso, R. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Artikel Jurnal dan Tesis

- Al Hasan, Fahadil Amin. "Hak Istri Menuntut Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madlyah dalam Perkara Cerai Gugat." Artikel Ilmiah. Pengadilan Agama Rangkasbitung, 13 Juni 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id>.
- Fauzi, Ahmad Sofyan. "Keadilan dalam Penetapan Nafkah Istri Pasca Cerai dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan 877/Pdt.G/2024/PA.Smn dan No. 631/Pdt.G/2024/PA.Btl Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul)." Tesis Magister. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Hasyim, Y. "Menakar Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus Poligami Liar pada Putusan Isbat Cerai di Pengadilan Agama." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 67–78. <https://doi.org/10.35719/sakinah.v3i2.80>.
- Indriani, Tatu R., dan Sifa M. Nurani. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)." *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2872–2885. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>.
- Sarah, Sarah, M. Adi Saputra, Firdaus Akbar, dan Syahriati Fakhriah. "Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2800–2823. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12707>.
- Yusuf, M. Fadly Daeng. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Utj)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8.
- Penulis institusi UMSU. "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Medan." E-ISSN: 2963-7082. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2024). <https://jurnal.umsu.ac.id>.